



P U T U S A N
NOMOR. 21/G.TUN/2006/PTUN.Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

DAHLAN.S.DT.MAJOLELO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja

Wiraswasta dalam hal ini bertindak selaku Penghulu Adat Negeri Enam Tanjung Wilayah Buluh Cina, Tempat tinggal Dusun I Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau ;

Dalam hal ini diwakili oleh ZAHIRMAN ZABIR, SH, MH dan AMRI, SC, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ZAHIRMAN ZABIR & Associates” beralamat di Jl. DR. Soetomo No. 19 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2006, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

tempat kedudukan Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, yang dalam hal ini diwakili oleh 1. ABDUL RAJAB, Jabatan Kasi Sengketa,



Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar, 2. SUHAIRI, SH, Jabatan
Kasubsi Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Tugas
Nomor. 381/050/VIII/2006 tanggal 29 Agustus
2006 selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT** ;

2. HASAN.D.....

2. HASAN. D, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I
Rt. 03/Rw. 01 Desa Buluh Cina, Kecamatan
Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang dalam hal
ini diwakili oleh AZRIANTO, S.Tp,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, alamat Dusun I RT.03 RW.01 Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar berdasarkan Surat Izin Beracara
Insidentil tertanggal 13 Desember 2006,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru No. A.21/Pen.LD/2006/PTUN-Pbr tanggal 31
Agustus 2006 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru No. A.21/Pen.MH/2006/PTUN-Pbr tanggal 31
Agustus 2006 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.
A.21/Pen.PP/2006/PTUN-Pbr tanggal 04 September 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.21/Pen.MH/2005/PTUN-Pbr tanggal 29 September 2006 tentang
Hari Sidang ;

Telah membaca Putusan Sela tertanggal 12 Oktober
2006 tentang Penetapan HASAN .D, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I Rt. 03/Rw. 01 Desa
Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sebagai
Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam
perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 192/ Desa Buluh
Cina, tertanggal 29 Desember 2000, dengan luas 15.000 M2
(lima belas ribu meter persegi) atas nama Hasan .D ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatannya tertanggal 15 Agustus 2006 yang telah
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2006 dan
telah diperbaiki pada tanggal 28 September 2006 dengan
Register Nomor . 21/GTUN/2006/PTUN-Pbr, yang telah
mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena
Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam
Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat akibat Surat Keputusan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina yang menjadi objek perkara aquo yaitu tercemarnya nama baik dan tidak terlaksananya dengan baik keputusan masyarakat adat yang telah disepakati bersama ninik mamak dan pemuka masyarakat Desa Buluhcina serta kepentingan Desa Buluhcina dan masyarakatnya di masa mendatang sesuai dengan rencana pembangunan desa dan khususnya peruntukan tanah/ areal yang ada dalam wilayah hukum Desa Buluhcina yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Propinsi Riau sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa Tergugat sesuai dengan kedudukan dan fungsinya adalah subjek hukum dan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek dalam perkara aquo telah bertentangan dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya asas Kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggaraan negara, hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



4. Bahwa.....

4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina tahun 2000 atas nama Hasan.D telah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu tentang data yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 12 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta juga telah menyalahi Pasal 59, Pasal 63 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan oleh karenanya pula telah dapat dilaksanakan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluhcina incassu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (a) dan (b) Peraturan Negara Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, melalui proses peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) b serta Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluhcina tahun 2000 incassu diterbitkan Tergugat untuk dan atas nama Hasan. D telah menyalahi prosedur yang berlaku umum dalam pemerintahan Republik Indonesia dimana adanya prosedur dan persyaratan



administrasi mulai dari tingkat Desa, Camat, dan seterusnya sampai diterbitkannya suatu Sertipikat Hak Milik, khusus untuk Desa Buluhcina telah disepakati beberapa ketentuan yang menyangkut kepemilikan dan pengalihan hak atas tanah adalah melalui Tim 11 yang telah ditunjuk, ternyata dalam pengurusan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluhcina Tahun 2000 yang menjadi objek perkara aquo tidak pernah diketahui dan melibatkan Tim 11 dan fakta hukum menunjukkan bahwa penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh saudara Hasan. D sendiri sebagaimana termuat dengan jelas pada halaman Surat Ukur Nomor : 21/10.02/TM/2000 yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluhcina Tahun 2000, oleh karenanya secara hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluhcina Tahun 2000 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;

6. Bahwa
6. Bahwa saudara Hasan. D mendalilkan tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluhcina Tahun 2000 adalah tanah yang dibelinya dari TILA (almarhum) dan berdasarkan fakta dilapangan tanah eks perkebunan Almarhum Tila hanya sekitar 4.255 M2 , sementara dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluhcina Tahun 2000 adalah seluas 15.00 M2, ini berarti seluas 10.475 M2 bukanlah tanah almarhum Tila akan tetapi adalah sebahagian dari tanah areal hutan ulayat seluas 1.000 Ha dan dari fakta hukum aquo sudah semakin jelas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 192 Desa Buluh Cina Tahun 2000 cacat hukum karena data yuridisnya tidak benar dengan mengambil sebahagian tanah areal hutan ulayat dan oleh karena haruslah batal demi hukum ;

7. Bahwa Penggugat selaku Penghulu Suku Negeri Enam Tanjung telah memberitahukan kepada saudara Hasan. D melalui Surat Nomor : 22/NET/SH/2006, tanggal 26 Mei 2006, dan surat kepada Tergugat Nomor 26/NET/SH/VI/2006, tertanggal 3 Juni 2006, hal mohon Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina Tahun 2000 atas nama Hasan. D dan dengan melampirkan beberapa berkas antara lain Keputusan Bersama Nomor 25/NET/SH/2006, tertanggal 3 Juni 2006 antara Ninik Mamak Buluhcina Kenegarian Enam Tanjung dan Pemerintahan Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang Hasil Peninjauan ke Hutan Ulayat/ Rimbo Pesialangan di Pinggir Danau Tuok Tongah, pada pokoknya menyatakan bahwa tanah eks perkebunan almarhum Tila hanya seluas 4.255 M2 dan dalam pengukuran tidak pernah melibatkan Tim 11 Desa Buluh Cina yang diberi hak dan kewenangan dalam pemberian hak dan atau pelepasan hak atas tanah dalam wilayah hukum Desa Buluh Cina ;

8. Bahwa berdasarkan surat Penggugat Nomor 26/NET/SH/VI/2006, tertanggal 3 Juni 2006 hal mohon Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina Tahun 2000 atas nama Hasan. D telah disikapi oleh Tergugat dengan Suratnya No.274/050/VI/2006, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2006, perihal Pemblokiran, dialamatkan kepada

Hasan. D.....

Hasan. D dan tembusannya diantaranya kepada Penggugat , pada pokoknya meminta Hasan. D melakukan pendekatan kepada Penggugat untuk mencari jalan penyelesaian dan untuk sementara waktu Sertipikat Hak Milik Nomor 192/2000 diblokir Penggugat dan segala aktifitas dihentikan diatas tanah tersebut dan tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, namun kenyataan saudara Hasan.D tidak melakukan upaya pendekatan kepada pihak Penggugat malah dipanggilpun oleh Penggugat untuk bermusyawarah tidak mau datang dan sampai terakhir ini saudara Hasan. D masih tetap melakukan kegiatan diatas tanah terperkara dengan menanam tumbuh-tumbuhan dan lainnya tanpa merasa bersalah, suatu tindakan yang tidak terpuji dan tidak menghargai aturan hukum yang ada, dikhawatirkan apabila permasalahan ini berlanjut dan tidak ada penyelesaian Penggugat khawatir dapat menimbulkan akibat hukum lainnya, oleh karenanya pembatalan sertipikat yang menjadi objek perkara aquo adalah jalan penyelesaian secara hukum yang terbaik dan sekaligus menghindari terjadinya akibat hukum lain dikemudian hari ;

9. Bahwa disamping itu dalam usaha pemeliharaan hutan ulayat dan sekaligus tanah ulayat telah diterbitkan beberapa aturan hukum yang mengikat bagi seluruh warga Desa Buluhcina, antara lain terbentuknya Lembaga Musyawarah Bersama (LMB) masyarakat adat Desa Buluh Cina tanggal 5 Januari 1997 dengan Ketua Makmur Hendrik dan kepengurusannya terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim ulama, Cerdik pandai, pemuka masyarakat, pemuda dan unsur wanita, sebagai Payung Panji bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ninik mamak dan Masyarakat Adat Kenegerian Enam Tanjung, yang diberi amanah untuk membangun Buluhcina dan masyarakat adatnya agar terbebas dari belenggu kemiskinan dan ketertinggalan yang sudah dipikul turun temurun dari zaman ke zaman, kemudian telah melahirkan Naskah Kesepakatan Adat Masyarakat Buluhcina dan Masyarakat Tanjung Balam Nomor 35-IV/LMB/2006 tentang Pembagian Tanah Ulayat untuk Perkebunan, tertanggal 21 April 2006, Pemberitahuan Nomor : 61- VI/LMB/2006 tentang Keberadaan hutan ulayat/ hutan wisata Rimbo Tujuh Danau, tertanggal 7 Juni 2006 dan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Nomor : 01/BPD/BC/II/2004, tentang Peraturan Desa (PERDES), tertanggal 9 Pebruari 2004 dan beberapa peraturan hukum lainnya yang pada pokoknya adalah seluas 1000 Ha diperuntukan menjadi hutan ulayat dan dijadikan hutan wisata dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Riau dan 13.000 Ha diperuntukan untuk tanah ulayat bagi perkebunan masyarakat ;

10. Bahwa.....

10. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan Penggugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo adalah di dalam kawasan hutan ulayat yang diperuntukan untuk hutan wisata dan tidak diperbolehkan dimiliki oleh warga masyarakat termasuk saudara Hasan. D dengan fakta hukum aquo maka sepatutnyalah sertipikat yang menjadi objek perkara aquo dibatalkan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang lain dikemudian hari ;

11. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang menjadi objek perkara aquo pada tanggal 26 Mei 2006 dan hal ini Penggugat buktikan dengan surat Penggugat Nomor 26/NET/SH/2006, tanggal 26 Mei 2006 dan sampai dengan diajukannya gugatan aquo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam interval waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

12. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara aquo diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkrit, Individual dan final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

13. Bahwa mengingat Penggugat selaku Ninik Mamak Penghulu Adat Negeri Enam Tanjung Wilayah Buluhcina dan menghindari kemungkinan terjadinya gejolak masyarakat, maka Penggugat mohon kiranya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadilil perkara ini dapat menetapkan, sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN

- Penundaan Pelaksanaan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluhcina Tahun 2000 atas nama Hasan. D dan atau status quo ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengadili perkara ini mengabulkan hal- hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

DALAM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 192/ Desa Buluh Cina, Tahun 2000 seluas 15.000 M2 atas nama Hasan .D, dalam wilayah Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 192/ Desa Buluh Cina, Tahun 2000 seluas 15.000 M2 atas nama Hasan .D, dalam wilayah Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Oktober 2006 dipersidangan yang pada pokoknya menyampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Tergugat, membantah dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas ;
- b. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 192/2000 atas nama Hasan. D Desa Buluh cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar .
- c. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 192/2000 atas nama Hasan. D, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan



keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kompetensi absolut) ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada pihak Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima ;

2. DALAM.....

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
- b. Bahwa Tergugat, mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi, juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
- c. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 192/2000 atas nama Hasan. D telah diproses secara teliti dan cermat, dimana sejak dimohonkannya objek Sertipikat Hak Milik Nomor 192/2000 atas nama Hasan. D tidak pernah ada gugatan dan bantahan dari pihak lain baik secara tertulis maupun lisan ;
- d. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 192/2000 atas nama Hasan. D adalah berdasarkan permohonan yang bersangkutan tanggal 7 Oktober 2000 dengan agenda Nomor : 689/520/TM/2000 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Keterangan Tanah Nomor :
20/470/SKT/BL/2000 tanggal 07- 05- 2000 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu ;

e. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Tergugat
mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk
memutuskan perkara ini dengan hal- hal sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor
192/2000 atas nama Hasan. D telah diproses sesuai
prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan
yang berlaku ;
 2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor
192/2000 adalah sah dan berlaku mengikat ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan/jawabannya
tertanggal 18 Oktober 2006 yang pada pokoknya menyampaikan
hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas
seluruh dalil- dalil dan alasan Penggugat, kecuali yang
diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara ”maka dengan telah lewatnya waktu dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki lagi kesempatan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina seluas 15.000 M2 atas nama Hasan. D dalam wilayah Desa Buluhcina, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tanggal 29 Desember 2000 adalah sah menurut hukum dengan alasan, apabila pengajuan ini bertentangan dengan prosedur hukum, tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan sertipikat tersebut ;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat 2 (dua) menyebutkan “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut” Karena sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina tertanggal 29 Desember 2000 atas nama Hasan. D, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis dan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat dimaksud, dengan demikian patutlah menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak ;

5. Bahwa.....

5. Bahwa sangatlah beralasan jika Tergugat II Intervensi beranggapan bahwa gugatan Penggugat atas pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina atas nama Hasan. D tertanggal 29 Desember 2000 sungguh tidak beralasan hukum, tentu adanya kepentingan lain dari Penggugat yang berindikasi semata-mata hanya untuk menghapuskan dan menghilangkan hak-hak atas tanah Tergugat II Intervensi dengan alasan menyatakan tanah yang sah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dari Alm. Tila hanyalah seluas 4.255 M2, sementara atas kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi seluas 15.000 M2 diakui secara tegas oleh ahli waris Tila (alm) dan tidak pula terdapatnya gugatan- gugatan dari semapadan tanah mengenai letak dan luas tanah yang dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1983 secara terus menerus oleh Tergugat II Intervensi ;

6. Bahwa sangat tidak beralasan jika terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina atas nama Hasan. D tertanggal 29 Desember 2000 dapat mencemarkan nama baik Penggugat dengan tidak terlaksananya keputusan adat serta kepentingan Desa Buluhcina terkait dengan rencana pembangunan desa Buluh Cina dengan menyerahkan 1000 Ha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan ulayat kepada pemerintah propinsi untuk dijadikan hutan wisata, karena terbitnya sertipikat Hak Milik Nomor 192 sebagaimana disebut, diterbitkan jauh sebelum adanya penyerahan 1000 Ha hutan ulayat kepada Pemerintah Propinsi Riau yang dikeluarkan pada tahun 2004 ;

7. Bahwa terkait penyerahan hutan ulayat 1000 Ha untuk dijadikan hutan wisata sebagaimana dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya, nyata- nyata telah merugikan kepentingan masyarakat banyak, termasuk kepentingan Tergugat II Intervensi, hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa masih banyak lagi tanah- tanah milik masyarakat hukum adat desa Buluh Cina didalam 1000 Ha yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Riau tersebut, baik yang memilki surat maupun tidak memiliki surat , namun keabsahan kepemilikannya tetap diakui oleh seluruh masyarakat hukum adat desa Buluh Cina yang dimiliki secara turun- temurun. Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan banyak lagi muncul gejolak dalam masyarakat sebagai akibat dari penyerahan hutan ulayat dimaksud ;

8 . Bahwa.....

8. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina tertanggal 29 Desember 2000 atas nama Hasan. D, telah melalui prosedur dan persyaratan administrasi mulai dari tingkat desa bahkan fakta bahwa sebelum terbitnya sertipikat atas tanah Tergugat II Intervensi, nyata- nyata telah memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Buluh Cina No. 20/470/SKT/BL/2000 tertanggal 05 Mei 2000 ;



9. Bahwa kalaulah Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang harus adanya keterlibatan Tim 11 dalam penerbitan sertikat tersebut, tentu sudah selayaknya haruslah dilihat secara faktual bahwa Kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan sekaligus mengesahkan surat dasar atas tanah aquo, juga merupakan bahagian dari anggota Tim 11 sebagaimana dimaksud Penggugat ;

10. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina. D tertanggal 29 Desember 2000 atas nama Hasan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar adalah sah menurut hukum, oleh karenanya harus dilindungi, alasan Penggugat meminta pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina tertanggal 29 Desember 2000 seluas 15.000 M2 adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini Tergugat II Intervensi (Hasan.D) memohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima Tanggapan/Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Intervienien yang beritikad baik ;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina tertanggal 29 Desember 2000 atas nama Hasan. D adalah sah menurut hukum, berikut segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Tergugat II Intervensi (Hasan.D) adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina tertanggal 29 Desember 2000 ;



6. Menghukum

6. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban atau Tanggapan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 09 Nopember 2006 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik tetapi tetap pada Jawaban semula dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan yang tidak ada aslinya yaitu Bukti P-1, P-11, P-12, dan bukti tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 192/2000 Desa Buluh Cina tertanggal 29 Desember 2000, seluas 15.000 M2 atas nama Hasan. D ;
2. Bukti P- 2 : Foto Copy Surat Nomor 22/NET/SH/2006, tanggal 26 Mei 2006, perihal Peringatan yang ditujukan kepada Hasan. D ;
3. Bukti P- 3 : Foto Copy Surat Nomor 24/NET/SH/2006, tanggal 02 Juni 2006, perihal Undangan yang ditujukan kepada Hasan. D;
4. Bukti P- 4 : Foto Copy Surat Nomor 25/NET/SH/2006, tertanggal 3 Juni 2006 tentang



Keputusan Bersama antara Ninik Mamak Kenegarian Enam Tanjung dan Pemerintahan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang Hasil Peninjauan ke Hutan Ulayat/ Rimbo Pesialangan di Pinggir Danau Tuok Tongah ;

5. Bukti P- 5 : Foto Copy Surat Nomor 26/NET/SH/VI/2006, tertanggal 3 Juni 2006 hal mohon Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 / 2000 atas nama Hasan. D (Tergugat II Intervensi) ;

6. Bukti P- 6 : Foto Copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar Nomor : 274/050/VI/2006, tanggal 15 Juni 2006, perihal Pemblokiran, dialamatkan kepada Hasan. D (Tergugat II Intervensi) ;

7. Bukti

7. Bukti P- 7 : Foto Copy Surat Nomor 35-IV/LMB/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Naskah Kesepakatan Adat Masyarakat Buluhcina dan Masyarakat Tanjung Balam tentang Pembagian Tanah Ulayat untuk Perkebunan ;

8. Bukti P- 8 : Foto Copy Surat Nomor 61-VI/LMB/2006, tanggal 07 Juni 2006 mengenai Pemberitahuan tentang Keberadaan hutan ulayat/ hutan wisata Rimbo Tujuh Danau, yang dikeluarkan oleh Lembaga Musayawarah Besar Negeri Enam Tanjung ;

9. Bukti P- 9 : Foto Copy Surat Nomor 39-VIII/LMB/2006, tanggal 14 Agustus 2006 perihal mohon tindakan tegas kepolisian terhadap warga



perusak hutan, yang ditujukan kepada Kepala
Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru ;

10. Bukti P- 10 : Foto Copy Surat Keputusan
Badan Perwakilan Desa (BPD) Nomor :
01/BPD/BC/II/2004, tertanggal 9 Pebruari 2004
tentang Peraturan Desa (PERDES) ;

11. Bukti P- 11 : Foto Copy Surat Nomor :
S.75/Menhut- II/2004, tanggal 12 Maret 2004,
perihal Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan
Tuntutan Kompensasi/ Ganti Rugi oleh masyarakat
Hukum Adat ;

12. Bukti P- 12 : Foto Copy Surat Nomor : 12
Tahun 1999, tanggal 15 Juli 1999 Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang berisi
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Hak
Tanah Ulayat ;

13. Bukti P- 13 : Foto Copy Surat Dari Lembaga
Musyawarah Besar Negeri Enam Tanjung, tanggal 24
Maret 2004, tentang penyerahan 1000 Ha Hutan
Ulayat Buluh Cina kepada Pemerintah Propinsi
Riau untuk dijadikan Hutan Wisata ;

14. Bukti P- 14 : Foto Copy Surat Keputusan
Gubernur Riau Nomor : Kpts. 468/IX/2006, tanggal
6 September 2006 tentang Penunjukkan Kelompok
Hutan Buluh Cina di Kabupaten Kampar seluas
1000 Ha sebagai Kawasan Taman Wisata Alam ;

15. Bukti P- 15 : Foto Copy Peta Lampiran
Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

468/IX/2006, tanggal 6 September 2006 tentang
Penunjukkan Kelompok Hutan Buluh Cina di
Kabupaten Kampar seluas 1000 Ha sebagai Kawasan
Taman Wisata Alam ;

16. Bukti P- 16 : Foto Copy Konsep berdirinya
Lembaga Musyawarah Besar (LMB) Desa Buluh
Cina ;

17. Bukti P- 17 : Foto Copy asal mula
dibentukanya Tim 11 yang bertujuan untuk
menghindarkan sengketa tanah dari zaman ke zaman
;

18. Bukti P- 18 : Foto Copy Surat Keputusan
Lembaga Musyawarah Besar (LMB) Desa Buluh Cina
Nomor : 01/MBD-BC/XII/1997, tentang Pengurus
Lembaga Musyawarah Besar (LMB) Desa Buluhcina
periode 1997- 2000 ;

19. Bukti P- 19 : Foto Copy Surat Keputusan
Nomor : 01- XII/LMB/1997, tentang Pembentukan
Panitia Sebelas Status Tanah ;

20. Bukti P- 20 : Foto Copy Konsep Buluh Cina
Hari Esok yang merupakan Tujuan utama dari
berdirinya Lembaga Musyawarah Besar (LMB) dan
Tim 11 Desa Buluh Cina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-
dalil bantahannya dipersidangan pihak Tergugat telah
mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya dan bukti tersebut telah diberi tanda Bukti T-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T-4, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Foto Copy Surat Keterangan Nomor. 20/470/SKT/BC/2000, tanggal 07- 05- 2000 atas nama Hasan. D ;
2. Bukti T- 2 : Foto Copy Peta Bidang Tanah Nomor. 51/TM/2000, tanggal 03 -10- 2000 atas nama Hasan. D ;
3. Bukti T- 3 : Foto Copy Buku Register Hak Milik Nomor urut 192/Buluhcina atas nama Hasan. D;
4. Bukti T- 4 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 192/Buluhcina atas nama Hasan. D;

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dipersidangan pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan yang tidak ada aslinya yaitu T.II.Int- 1 dan T.II.Int- 4 dan bukti tersebut telah diberi tanda Bukti T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 8, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int - 1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina tertanggal 29 Desember 2000, seluas 15.000 M2 atas nama Hasan. D ;
2. Bukti T.II.Int - 2 : Foto Copy Surat Pernyataan Taropa (ahli waris almarhum Tila), tertanggal 04 Oktober 2006 ;
3. Bukti T.II.Int - 3 : Foto Copy Surat Keterangan Mariyam tertanggal 02 Oktober



2006 ;

4. Bukti T.II.Int - 4 : Foto Copy Surat penyerahan 1000 Ha Hutan ulayat Buluhcina kepada Pemerintah Propinsi Riau untuk dijadikan hutan wisata tanggal 24 Maret 2004 ;

5. Bukti T.II.Int - 5 : Foto Copy daftar nama- nama masyarakat yang memiliki tanah diareal hutan yang diserahkan untuk hutan wisata kepada Pemerintah Propinsi Riau tertanggal 07 September 2006 ;

6. Bukti T.II.Int - 6 : Foto Copy Surat Keterangan atas nama Yahya berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 18/SKT/PEM/BC/2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Buluh Cina tertanggal 22 Juni 2005 ;

7. Bukti T.II.Int - 7 : Foto Copy Hasil Musyawarah dalam rangka pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) desa Buluhcina ;

8. Bukti T.II.Int - 8 : Foto Copy Photo ke lokasi tanah Tergugat II Intervensi bersama anggota Kapolsek Siak Hulu ;

Menimbang

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, dipersidangan Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. ZULKARNAIN, JS
2. ABU HANIFAH



3. I N S U R, S

4. MAKMUR HENDRIK,

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ZULKARNAIN, JS, Saksi ke 1 pihak Penggugat yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi di Desa Buluh Cina kepada masyarakat yang ingin meningkatkan status kepemilikan tanah dari SKT ke Sertipikat harus mengajukan permohonan ke pada Tim 11, setelah itu Tim 11 turun kelokasi untuk mengukur tanah yang dimaksud kemudian memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa ;
- Bahwa menurut saksi Tim 11 dibentuk dari tokoh masyarakat dan ninik mamak sewilayah Buluh cina ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sertipikat Hak Milik Nomor 192/2000 melalui Tim 11 atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sejak adanya pergolakan mengenai persengketaan tanah dilokasi, sebelum tahun 2006 dan setelah tahu saksi beserta Tim 11 dan ninik mamak turun kelokasi ;
- Bahwa menurut saksi tanah yang menjadi sengketa : sebelah barat berbatas dengan Rumpun Bambu, sebelah Utara berbatas dengan Ibu Maryam, sebelah Timur dengan Hutan DT. Majolelo, sebelah Selatan dengan Sungai ;
- Bahwa menurut saksi di Desa Buluh Cina tidak ada peraturan yang mengatur tentang pembuatan Sertipikat tetapi ada Tim 11 ;

2. ABU HANIFAH, Saksi ke 2 pihak Penggugat yang



dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Hasan.D itu berasal dari Almarhum Tila luasnya sekitar ½ Ha dengan batas-batas sebelah Barat dengan Tebing Danau, sebelah Selatan dengan Parit Kecil, sebelah Timur dengan Hutan/pesialangan DT. Majolelo, sebelah Utara dengan Maryam ;

- Bahwa.....

- Bahwa menurut saksi, almarhum Tila tidak pernah datang ke Tim 11 dan sebagai anggota Tim 11, saksi tidak pernah datang ke lokasi untuk mengukur hanya melihat batas sepadan ;

3. I N S U R, S Saksi ke 3 pihak Penggugat yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku memiliki tanah yang bersempadan dengan Almarhum Tila, dengan batas-batasnya sebelah Selatan dengan Alm. Tila, sebelah Utara dengan Sungai Kampar, sebelah Timur dengan DT. Majolelo, dan sebelah Barat dengan Maryam ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dimiliki oleh Almarhum Tila hanya ½ Ha, karena dulunya tanah tersebut berasal dari tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya dijual dengan siapa ;
- Bahwa menurut saksi tanahnya diperoleh dari warisan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau Pak Hasan. D mengerjakan tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Petugas BPN yang



mengukur tanah Pak Hasan. D dan saksi juga tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik Nomor 192/ 2000 yang menjadi objek sengketa ;

4. MAKMUR HENDRIK Saksi ke 4 pihak Penggugat yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Besar (LMB) memiliki fungsi antara lain sebagai payung negeri bagi pemerintahan desa, ninik mamak di Desa Buluh Cina ;
- Bahwa menurut saksi Tim 11 dibentuk dengan tugas yaitu apabila ada warga masyarakat yang ingin membuat surat tanah, menjual, meningkatkan atau mengalihkan tanahnya kepada pihak lain harus mengajukan permohonan kepada Tim 11 dan setelah ada rekomendasi dari Tim 11 dan saksi sepadan baru kemudian diproses selanjutnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada hutan ulayat 1000 Ha yang diserahkan ke Pemerintah Propinsi Riau untuk dijadikan Hutan wisata ;
- Bahwa menurut saksi tanah milik Pak Hasan.D termasuk kedalam 1000 Ha hutan wisata ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, untuk memperkuat dalil bantahannya, dipersidangan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. ALI AMRAN. B

2. H.A. R A N I

3. BADU MUNCAK

4. R O B A M A .

1. ALI AMRAN. B, Saksi ke 1 pihak Penggugat yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Buluh Cina sejak tahun 1994 – 2002 ;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya permohonan dari DT. Dahlan untuk minta pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Hasan. D, karena kata pak Dahlan tanah tersebut masuk kedalam pesialangan Dt. Dahlan ;
- Bahwa menurut saksi proses terbitnya surat Keterangan Tanah (SKT) adalah adanya permohonan dari masyarakat ke Pemerintahan Desa, kemudian petugas, pemohon dan RT atau RW turun kelokasi untuk mengukur beserta saksi sepadan ;
- Bahwa menurut saksi waktu Petugas BPN mengukur, Tim 11 ada turun kelokasi namanya Bapak Abdul Gani, tetapi saksi sebagai kepala desa tidak ikut kelokasi ;
- Bahwa menurut saksi Tim 11 yang turun kelokasi Pak Hassan hanya 1 (satu) orang karena pada saat itu tanah yang mau diukur banyak sehingga petugas Tim 11 nya dibagi- bagi ketempat lainnya



;

- Bahwa menurut saksi hutan sialang jauh dari tanah Pak Hasan. D ;
- Bahwa menurut saksi tanah ulayat berjarak 1 ½ Km dari perkampungan , dasarnya adalah pengukuran bersama dan itu sejak tahun 1997 sudah ada ;

- Bahwa.....

- Bahwa menurut saksi tanah pak Hasan. D termasuk ke dalam 25 persil yang dimohonkan pembuatan sertipikat dan waktu itu tidak ada teguran atau pernyataan dari LMB ;
- Bahwa saksi tidak lagi menjadi Kepala Desa pada saat penyerahan 1000 Ha hutan kepada Pemerintah Propinsi riau ;

2. H.A. RANI, Saksi ke 2 pihak Penggugat yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Alamarhum Tila memilik tanah sendiri dan juga membeli dari Pak Muhammad Nur (mantan Kades) sejak tahun 1950 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Hasan membeli tanah dari pak Tila tetapi tidak tahu tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki oleh Pak Tila, karena saksi tidak ikut mengelolanya ;
- Bahwa menurut saksi tanah pak Dt. Maolelo tidak ada tetapi hutan pesialangan ada ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya Tim 11 di



Buluh Cina ;

3. BADU MUNCAK Saksi ke 3 pihak Penggugat yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi yang disengketakan adalah Pak Hasan. D membeli tanah dari Pak Tila dan pak Dahlan minta dibatalkan tetapi luasnya tanah almarhum Tila \pm 5.000 M2 ;
- Bahwa saksi tahunya tanah tersebut sudah bersertipikat tetapi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Hasan.D dulunya punya tanah perladangan kemudian pak hasan beli lagi dari Pak Tila ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Dahlan punya tanah , tetapi kalau hutan pesialangan ada berdekatan dengan Tila ;

4. R O B A M A Saksi ke 4 pihak Penggugat yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi Pak Hasan beli tanah dari Pak Tila dengan batas- batasnya : sebelah Kanan dengan Maryam, sebelah Kiri dengan Halima , sebelah Depan dengan
- Sungai dan sebelah belakang tidak tahu dengan siapa ;

Menimbang

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan petugas BPN melakukan pengukuran ;
- Bahwa saksi kenal dengan Makmur Hendrik tetapi tidak tahu apa jabatannya ;



- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Lembaga Musyawarah Besar (LMB) karena sejak tahun 1984 sudah pindah ke Desa Baru ;
- Bahwa menurut saksi Tim 11 ada di Buluh Cina tetapi tidak tahu apa yang menjadi tugasnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 01 Februari 2007, untuk Tergugat II Intervensi tertanggal 05 Februari 2007 dan atas kesempatan yang diberikan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya dan untuk lengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Putusan ini dan akhirnya para pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat bersama-sama dalam surat Jawabannya telah mengajukan eksepsi sedang Tergugat II Intervensi tidak secara tegas mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya bahwa untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan Absolut) ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim bahwa substansi eksepsi tersebut menyangkut perihal kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga tidak termasuk dalam salah satu alasan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 , sedang unsur kepentingan merupakan salah satu syarat pokok bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang pengertian kepentingan, oleh karena itu Majelis akan mengacu kepada pendapat pakar/ ahli ;

Menimbang

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH, menyebutkan bahwa pengertian kepentingan di dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Maksud kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang menguntungkan maupun yang merugikan serta baik bersifat materiil maupun immateriil yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul akibat keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau Penolakan Tata Usaha Negara ; Dan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang/ badan hukum perdata disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak : (Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994, Hal 37- 40) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti Penggugat yaitu P-1 berupa objek sengketa aquo, P-4 berupa Foto Copy Surat Nomor 25/NET/SH/2006, tertanggal 3 Juni 2006 tentang Keputusan Bersama antara Ninik Mamak Kenegarian Enam Tanjung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang Hasil Peninjauan ke Hutan Ulayat/ Rimbo Pesialangan di Pinggir Danau Tuok Tengah, P- 7 berupa Foto Copy Surat Nomor 35- IV/LMB/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Naskah Kesepakatan Adat Masyarakat Buluhcina dan Masyarakat Tanjung Balam tentang Pembagian Tanah Ulayat untuk Perkebunan, P- 8 berupa Foto Copy Surat Nomor 61- VI/LMB/2006, tanggal 07 Juni 2006 mengenai Pemberitahuan tentang Keberadaan hutan ulayat/ hutan wisata Rimbo Tujuh Danau, yang dikeluarkan oleh Lembaga Musyawarah Besar Negeri Enam Tanjung, P- 10 berupa Foto Copy Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Nomor : 01/BPD/BC/II/2004, tertanggal 9 Pebruari 2004 tentang Peraturan Desa (PERDES), P- 12 berupa Foto Copy Surat Nomor : 12 Tahun 1999, tanggal 15 Juli 1999 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang berisi Peraturan

Daerah.....

Daerah Kabupaten Kampar tentang Hak Tanah Ulayat, P- 13 berupa Foto Copy Surat Dari Lembaga Musyawarah Besar Negeri Enam Tanjung, tanggal 24 Maret 2004, tentang penyerahan 1000 Ha Hutan Ulayat Buluh Cina kepada Pemerintah Propinsi Riau untuk dijadikan Hutan Wisata, P- 14 berupa Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 468/IX/2006, tanggal 6 September 2006 tentang Penunjukkan Kelompok Hutan Buluh Cina di Kabupaten Kampar seluas 1000 Ha sebagai Kawasan Taman Wisata Alam dan P- 15 berupa Foto Copy Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 468/IX/2006, tanggal 6 September 2006 tentang Penunjukkan Kelompok Hutan Buluh Cina di Kabupaten Kampar seluas 1000 Ha sebagai Kawasan Taman Wisata Alam, dapat disimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan tanah yang menjadi objek sertipikat diduga terdapat hubungan hukum dimana sebagian tanah tersebut merupakan bagian dari tanah ulayat dari masyarakat adat didaerah lingkungan adat Penggugat, maka terdapat unsur kepentingan dari Penggugat terhadap sertipikat objek sengketa. Oleh karena itu eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok sengketa ;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan sangkalannya didalam Jawaban, untuk Tergugat tertanggal 7 Oktober 2006 dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 18 Oktober 2006 sehingga dengan demikian Pihak Penggugat wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya dan begitu pula sebaliknya bagi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, sebaliknya pihak Tergugat untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 4 dan pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda T.II.Int -1 sampai dengan T.II.Int- 8 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita dan Petitem gugatan Penggugat, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina seluas 15.000 M2 atas nama Hasan. D yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2000, Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ;

Menimbang, bahwa keputusan tersebut diatas adalah berupa Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya objek sengketa sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-4 = T.II.Int- 1 berupa objek sengketa aquo, pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa aquo memang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2000, namun faktanya Penggugat baru mengetahui bahwa telah diterbitkan objek sengketa aquo oleh Tergugat pada tanggal 26 Mei 2006, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa cukup dirasa memenuhi keadilan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Surat Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide Yurisprudensi MARI No.5/K/TUN/1991, tanggal 21-01-1993) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui telah terbitnya objek sengketa aquo pada tanggal 26 Mei 2006, sedangkan gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2006 dengan Register Nomor. 21/G.TUN/2006/PTUN-Pbr, sehingga Pengadilan berpendapat gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 192 Desa Buluh Cina Tahun 2000 incassu adalah tanah yang dibeli Tergugat II Intervensi dari TILA (alm) dan berdasarkan fakta dilapangan tanah Eks perkebunan Almarhum Tila hanya sekitar ± 4.255 M2 sementara dalam objek sengketa aquo tanah yang dibeli pihak Tergugat II Intervensi dari Almarhum Tila seluas 15.000 M2 ini berarti seluas ± 10.745 M2 bukanlah tanah Almarhum Tila akan tetapi sebahagian berasal dari tanah areal hutan ulayat seluas 1000 Ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-4 = T.II.Int- 1 berupa objek sengketa aquo pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan adalah karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina seluas 15.000 M2 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan.D tidak sesuai dengan fakta dilapangan dimana pihak Tergugat II Intervensi hanya mempunyai hak atas tanah seluas ± 4.255 M2, sedangkan hak atas tanah selebihnya seluas ± 10.745 M2 merupakan sebahagian dari tanah areal hutan ulayat seluas 1000 Ha, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) juncto Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 7 ayat (1) juga ditegaskan mengenai pelarangan, yaitu : Dilarang memindahkan hak kepemilikan tanah ulayat, kecuali untuk kepentingan :

- a. Pembangunan di daerah ;
- b. Kehendak bersama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah : Apakah benar Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina seluas 15.000 M2 atas nama Hasan.D yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ? ;

Menimbang
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina seluas 15.000 M2 atas nama Hasan.D, diterbitkan tanggal 29 Desember 2000 dalam wilayah Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai sebidang tanah seluas 15.000 M2 dan berdasarkan Bukti T-1 s/d T-3 masing-masing berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi dalam melakukan pendaftaran tanah untuk meningkatkan hak atas tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dari hak atas tanah berupa Surat Keterangan ditingkatkan menjadi Hak atas tanah milik atau objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah betul luas tanah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Tergugat II Intervensi dengan Tila (alm) seluas 15.000 M2, pengadilan perlu membuktikan yang menyangkut luas atas tanah milik Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa : “ (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan Pengolahan data fisik ;
- b. Pembuktian Hak dan Pembukuannya ;
- c. Penerbitan sertipikat ;
- d. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis ;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan –ketentuan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1)" ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu tertanggal 7 Mei 2000 disitu tidak menyebutkan berapa luas tanah milik Tergugat II Intervensi dan juga tidak menyebutkan atas dasar hak atas tanah apa pihak Tergugat II Intervensi menguasai sebidang tanah yang disebutkan dalam objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut diatas, pengadilan memperoleh fakta hukum pula bahwa berdasarkan Surat Keterangan tersebut diatas Tergugat II Intervensi melakukan peningkatan hak atas tanahnya dengan melakukan pendaftaran tanah kepada pihak Tergugat, selanjutnya pihak Tergugat menerima permohonan pendaftaran tanah mengikuti ketentuan atau prosedur yang ditetapkan dimana dalam ketentuan Pasal 12 (1) huruf "D" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa " Kegiatan pendaftaran tanah juga menyebutkan penyajian data fisik dan data yuridis " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi didalam persidangan juga tidak dapat membuktikan mengenai hak atas tanah darimana pihak Tergugat II Intervensi memperoleh serta berapa luas tanah yang dikuasai sehingga Majelis Hakim berpendapat diperlukan pembuktian saksi- saksi yang dapat menerangkan keadaan factualnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dari Penggugat dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zulkarnaen menerangkan selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Buluh Cina pernah ke lokasi tempat objek sengketa aquo diterbitkan bersama-sama dengan pemuka adat dan melakukan pengukuran ;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi yang disebut dalam objek sengketa aquo faktanya hanya ± 5000 M2 dan selebihnya hak atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang tersebut dalam objek sengketa aquo masuk dalam wilayah hutan wisata ;

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi INSUR, yaitu saksi dari Penggugat didepan persidangan memberikan kesaksian dibawah sumpah yaitu :

- Bahwa saksi menguasai sebidang tanah yang berbatasan langsung dengan Tila (alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Tila ± 5000 M2 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi- saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan saksi- saksi dipersidangan untuk memperkuat jawabannya, dan saksi BADU MUNCAK menerangkan dibawah sumpah bahwa sebelum membeli tanah dari Tila sebelumnya pihak Tergugat II Intervensi sudah memiliki tanah berupa tanah ladang, dan yang saksi ketahui luas tanah Tila ± 5000 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dipersidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat II Intervensi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pihak Tergugat II Intervensi menguasai tanah



yang letaknya disebutkan dalam objek sengketa aquo dimana tanah pihak Tergugat II Intervensi tersebut diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tila, dan Tila ternyata hanya memiliki sebidang tanah yang luasnya $\pm 5000 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa aquo yang menyebutkan jumlah/luas tanah yang disebutkan dalam objek sengketa seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ faktanya tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi hanya seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$, sehingga tidak sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina yang telah diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti data fisik & data yuridis tidak sesuai antara kondisi fisik di lapangan atas Hak Atas Tanah milik Tergugat II Intervensi dengan data fisik yang disebutkan dalam objek sengketa aquo maka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina atas nama HASAN D yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacad hukum ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 juncto Pasal 12 ayat (1), juncto Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, oleh karenanya keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa aquo oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;



Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan dari objek sengketa aquo dan terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa aquo, pengadilan berpendapat tidak cukup alasan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas akan tetapi berkaitan dengan sengketa aquo dianggap ikut dipertimbangkan dan selebihnya dikesampingkan akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- Menyatakan

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina Tahun 2000 seluas 15.000 M2 atas nama Hasan. D dalam wilayah Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten kampar, Propinsi Riau ;
- Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 192 Desa Buluh Cina Tahun 2000 seluas 15.000 M2 atas nama Hasan. D dalam wilayah Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten kampar, Propinsi Riau ;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN, tanggal 12 Februari 2007 oleh kami HENDRO PUSPITO, SH,M.Hum , Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh IRNA, SH dan SUSILOWATI SIAHAAN, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 Februari 2007 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUYATNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



d.t.o

d.t.o

I R N A, SH

HENDRO PUSPITO, SH. MHum.

d.t.o

SUSILOWATI SIAHAAN, SH.

Panitera

Pengganti

d.t.o

SUYATNO,

SH

Perincian Biaya Salinan :

1. Pendaftaran	Rp.	5.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Leges /Redaksi	Rp.	3.000,-
4. Upah tulis	Rp.	50.000,-
5. J u m l a h	Rp.	64.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)